

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERANG DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

TARA SYAHNIA HARAHAHAP

(1606200302)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpadu
Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TARA SYAHNIA HARAHAP
NPM : 1606200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MIRSASTUTI, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK:0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila membawa surat ini agar
 disebutkan nomor dan
 tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TARA SYAHNIA HARAHAP
NPM : 1606200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
2. Harisman, S.H., M.H.
3. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

1. 
 2. 
 3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: TARA SYAHNIA HARAHAHAP
NPM	: 1606200302
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan 2 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK:0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tara Syahnia Harahap
NPM : 1606200302
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di
Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Juni 2020

Saya yang menyatakan,


Tara Syahnia Harahap

NPM : 1606200302

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Tara Syahniah Harahap

Perang merupakan suatu keadaan yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang seharusnya berada di luar lingkaran konflik. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” memiliki rumusan masalah bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan perang yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak tidak menjadi korban dalam situasi perang/konflik bersenjata. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak menjadi korban pada saat perang.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya pembaharuan ketentuan-ketentuan terkait dengan perang yang sebelumnya telah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional agar dapat diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan perang sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Ketentuan tersebut nantinya tidak hanya akan dipatuhi oleh Negara-negara yang meratifikasi tetapi juga berlaku terhadap seluruh Negara di dunia serta perlu dibentuknya langkah-langkah yang preventif untuk mencegah anak-anak terlibat dalam situasi konflik bersenjata.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Anak, Perang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Ismail Harahap dan Ibunda Ratnawaty, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelahnya telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih

sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada kedua kakak kandung Nana Zulista Harahap, Amd dan Reza Kartika Harahap, S.P yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.
7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan

Zelika Annisa Putri, Rezky Nadira, Tirza Safira Armis, Nurhidayah, Nabila Farah Diba Lubis dan Miftah Hariz yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada Noga Rifqi Alfaiz yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas F1 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada teman-teman bagian Hukum Internasional Sasqya, Rizki Pratiwi, Ihram Maulana Harahap yang sekaligus menjadi teman seperbimbingan penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 1 Juli 2020

Hormat Saya,

Penulis

Tara Syahnia Harahap

(1606200302)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter Internasional.....	15
--	-----------

B. Perlindungan Anak	23
C. Korban Perang.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional	36
B. Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Perang Bersenjata yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban Perang	56
C. Langkah-Langkah Preventif Untuk Mencegah Agar Anak-Anak Tidak Menjadi Korban Dalam Perang.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia hidup di muka bumi saling berdampingan yang menginginkan kehidupan yang damai, aman, sejahtera dan tentram tanpa terjadinya suatu konflik yang dapat memecahkan hubungan yang terjalin antar sesama manusia, baik itu hubungan antar Negara, politik, maupun persaudaraan. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula cara pola pikir manusia. Hal ini akan menyebabkan timbulnya suatu konflik sebagai akibat dari perbedaan pola pikir atau pandangan suatu bangsa. Dan akan sangat memprihatinkan jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik, selain dengan perang bersenjata.

Perang adalah hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.¹

Kata perang sendiri identik dengan suasana yang kacau, tidak ada rasa kemanusiaan, banyaknya korban yang berjatuhan, pertumpahan darah dan

¹ Lusy K.F.R. Gerungan, “*Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*”. Vol.XXI No. 3, 2013, hlm. 76.

serangan yang membabi buta. Tetapi, pada saat yang sama perang tetap menjadi sarana kebijakan ketika itu tampak menguntungkan bagi satu atau pihak lain.²

Tidak jarang terjadinya perang dialaskan dengan beberapa tujuan seperti demi menjaga kehormatan bangsa, ingin mempertahankan diri, serta adanya perbedaan ideologi yang biasanya berbentuk pemisahan diri suatu bagian Negara yang ingin membentuk ideologi baru berupa berdirinya suatu Negara baru. Selain itu, perang juga digunakan oleh pihak yang ingin menguasai atas kekayaan alam suatu bangsa, seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara kaya akan kekayaan alamnya berupa rempah-rempah, yang dahulu pernah dijajah oleh Portugis, Jepang, Spanyol dan Belanda sehingga menyebabkan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah dan membuat Negara Indonesia merdeka dan melepaskan diri dari kejamnya perilaku penjajah.

Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan. Sesuai kajian ilmu sejarah perang hampir sama umumnya dengan umat manusia. Perang yang terjadi beberapa tahun terakhir, baik berupa konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, menyebabkan jumlah korban jiwa yang semakin bertambah. Negara peserta perang, tidak segan-segan untuk mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit demi melancarkan aksi perang bersenjata tersebut guna mempersenjatai militernya dan guna mencapai tujuan yang mereka kehendaki.

Kekejaman yang ditimbulkan sebagai efek perang bersenjata akibat digunakannya berbagai persenjataan modern yang akan terus berkembang pula seiring dengan perkembangan zaman yang dapat menghancurkan apa saja. Hukum

² Marc Weller, *The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law*, (United States of America : Oxford University Press, 2015), hlm 5.

Internasional membuat beberapa ketentuan mengenai perang serta tindakan-tindakan yang diperbolehkan selama berperang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang digunakan sebagai pengganti Hukum Perang (*the laws of war*).

Timbulnya korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena kurangnya pemahaman pengaplikasian aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanusiation perang yang telah memiliki akar sejarah yang panjang selama ini. Hukum Internasional yang mengatur tanggung jawab negara bagi korban dari negara lain merupakan salah satu cabang yang paling berkembang dari hukum tersebut.³

Ditengah-tengah berita internasional mengenai konflik bersenjata antara dua Negara ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu tentang anak-anak yang menjadi korban kejamnya konflik bersenjata. Pada berita tersebut, baik cetak maupun elektronik, banyak anak-anak yang terbunuh, luka-luka, hilang, ditangkap atau disandera bahkan disiksa dan digunakan sebagai perisai hidup warga sipil.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) atau Badan PBB untuk anak-anak mengatakan anak-anak menjadi sasaran serangan dirumah, sekolah, maupun taman bermain. Pada Maret 2011, sebanyak 10.000 anak-anak telah menjadi

³ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2019), hlm 119.

korban tewas sejak konflik bersenjata pecah di Suriah.⁴ Hal itu juga terjadi pada perang antara Israel dan Libanon yang menyebabkan anak-anak menjadi korban. Perang Gurun antara Irak dan Kuwait, serta Perang antara Amerika Serikat dan Vietnam. Hak-hak mereka menjadi terancam diakibatkan wilayah mereka merupakan wilayah konflik bersenjata.

Dilihat dari pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi-Konvensi terkait yang melindungi hak-hak dan menjamin keselamatan anak-anak korban perang, hal ini masih dikatakan jauh dari kenyataan. Dengan masih banyaknya korban yang berjatuh akibat konflik bersenjata, terkhususnya anak-anak maka perlindungan tersebut dapat dikatakan belum maksimal.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perang menurut prespektif Hukum Humaniter Internasional ?
- b. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggar ketentuan perang bersenjata yang menyebabkan anak sebagai korban perang ?

⁴ Juan Carlos Tomas, “Anak Korban Perang Tak Pernah Menjadi Masa Lalu”, <https://www.internasional.kompas.com>, diakses Kamis, 12 Desember 2019, pukul 20.32 WIB.

- c. Langkah-langkah preventif seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban dalam perang ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai faedah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faedah penelitian ini adalah :

a. Faedah Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya pengaturan perlindungan terhadap anak korban perang.
- 2) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada Hukum Humaniter Internasional.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan korban perang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Faedah praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Bagi masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perang.

- 2) Bagi akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perang menurut prespektif Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan perang bersenjata yang menyebabkan anak sebagai korban perang.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban dalam perang.

C. Defenisi Operasional

1. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan, berasal dari kata dasar lindung yang berarti tempat berlindung.

Adapun yang dimaksud dengan “perlindungan” dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya untuk pemenuhan hak-hak korban perang bersenjata internasional.

2. Hukum

Menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁵

Adapun yang dimaksud dengan “hukum” dalam penelitian ini adalah sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tentang korban bersenjata internasional.

3. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Adapun yang dimaksud dengan “anak” dalam penelitian ini adalah sebagai objek yang haknya diabaikan akibat adanya perang bersenjata internasional.

4. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan “korban” dalam penelitian ini adalah anak-anak yang mendapatkan penderitaan fisik, mental serta kehilangan nyawa akibat perang bersenjata internasional.

⁵ Marjan Miharja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 5.

5. Perang

Menurut Karl von Clausewitz, perang adalah sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.⁶

Adapun yang dimaksud dengan “perang” dalam penelitian ini adalah keadaan yang sangat kacau, pertempuran antara kedua Negara yang menimbulkan akibat banyaknya korban berjatuhan.

6. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional melindungi kehidupan dan martabat orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata, tetapi hanya sejauh Negara menganggap penghormatan mereka sesuai dengan tujuan dari konflik bersenjata untuk melemahkan potensi militer musuh.⁷

Adapun yang dimaksud dengan “Hukum Humaniter Internasional” dalam penelitian ini adalah sebagai dasar atau pedoman ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan terhadap korban perang.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Anak yang menjadi korban perang bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Anak yang menjadi korban perang ini sebagai tajuk

⁶ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, (C.V ANDI OFFSET : Yogyakarta, 2015), hlm. 146.

⁷ Marco Sassoli, *International Humanitarian Law (Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare)*, (Edward Edgar Publishing Limited : UK, 2019), hlm 1.

dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet, jurnal maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Agus Prakoso, NIM E 0003056, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , Tahun 2007 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Libanon (Studi Normatif tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menggambarkan tentang implementasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.
2. Skripsi Marfuah, NIM 151010096, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Terhadap *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun

1949 Tentang Perlindungan Korban Perang. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif dengan cara studi dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan perlindungan *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait perlindungan hukum atas Anak-Anak yang menjadi Korban Perang Bersenjata dilihat secara menyeluruh dan luas cakupannya menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁸

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang bersenjata serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang bersenjata.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pengaturan hukum humaniter internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenamedia Group : Depok, 2016), hlm 3.

perang serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang bersenjata.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Geneva Convention Relative To Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV)*, Protokol Tambahan I & II 1977, *International Convention on The Rights of Childs 1989*, *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah mengenai anak korban perang, koran, dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban perang.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perang ditinjau dari hukum humaniter internasional.
2. Kelompok data yang berhubungan dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan-ketentuan perang bersenjata.
3. Kelompok data yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban dalam perang.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Daerah Kota Medan
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak sengketa bersenjata atas dasar pertimbangan kemanusiaan.⁹

Pengertian Hukum Humaniter menurut beberapa ahli¹⁰ :

a. Mochtar Kusumaatmadja

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang itu sendiri”.

b. Menurut ICRC (*International Committee of the Red Cross*)

Hukum Humaniter sebagai ketentuan Hukum Internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional, ketentuan-ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang, dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.

⁹ Mirsa Astuti, *Bahan Ajaran Diktat Hukum Humaniter Internasional*, (UMSU : Medan, 2016), hlm 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4.

c. Geza Herczegh

International Humanitarian Law hanyalah terbatas pada Hukum Jenewa saja, karena konvensi inilah yang mempunyai sifat internasional dan humaniter.

d. Esbjorn Rosendbland

Hukum Humaniter Internasional mengadakan pembedaan antara *the law of armed conflict*, yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian dengan Negara netral. Sedangkan *law of warfare* ini antara lain mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.

e. Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan

Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan Hukum Humaniter Internasional yaitu, ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional.¹¹ Hukum humaniter internasional disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*, hlm 4-5.

- a. Asas kepentingan militer (*military necessity*);
- b. Asas perikemanusiaan (*humanity*);
- c. Asas kesatriaian (*civalry*).

Menurut Rina Rusman, *Legal Adviser* pada ICRC (*International Committee of the Red Cross*), dalam Hukum Humaniter Internasional ada prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang fundamental, prinsip tersebut yaitu¹²:

- a. Prinsip kemanusiaan;
- b. *Necessity* (keterpaksaan);
- c. Proporsional (*proportionality*);
- d. *Distinction* (pembedaan);
- e. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip Hukum Humaniter Internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya);
- f. Pemisah antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*;
- g. Ketentuan minimal Hukum Humaniter Internasional

Sumber Hukum Humaniter Internasional, yaitu :

- a. *Hague Convention* (Konvensi Den Haag) 1907;
- b. *Geneva Convention* (Konvensi Jenewa) 1949;
- c. Protokol Tambahan 1977.

¹² *Ibid.*, hlm 6.

Hukum Humaniter yang kita kenal saat ini pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*Laws of War*). Hukum ini merupakan salah satu cabang dalam Hukum Internasional Publik, sehingga penerapannya sama dengan cabang Hukum Internasional Publik lainnya.¹³ Hukum Humaniter Internasional adalah nama lain dari Hukum Perikemanusiaan Internasional yang nama lengkapnya adalah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.¹⁴ Nama ini di kalangan akademisi dikenal dengan Hukum Humaniter, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata lebih dikenal dengan sebutan *Law of Armed Conflict* (Hukum Sengketa Bersenjata) yang terdiri atas *International Armed Conflict* (Konflik Bersenjata Internasional) dan *Non International Armed Conflict* (Konflik/Sengketa Bersenjata Non-internasional atau disebut juga pemberontakan dalam sebuah Negara).¹⁵

Kekhususan Hukum Humaniter ialah bahwa hukum ini hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dan konflik bersenjata dengan cara melindungi korban yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur sarana dan metode berperang.¹⁶ Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk memanusiakan perang. Menurut konsep

¹³ Soleman B. Ponto, *Jangan Lepas Papua (Mencermati Operasi Militer di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM)*, (Rayyana Komunikasindo : Jakarta Timur, 2014), hlm 77.

¹⁴ ICRC-Jakarta, *Islam dan Urusan Kemanusiaan (Konflik, Perdamaian, dan Filantropi)*, (PT. Serambi Ilmu Semesta : Jakarta, 2015), hlm 106.

¹⁵ *Ibid*, hlm 106-107.

¹⁶ Solaeman B. Ponto, *Op.Cit.*

Hukum Humaniter Internasional, perang dapat dimanusiawikan dengan beberapa cara :¹⁷

1. Dengan mengatur metode dan alat yang dapat digunakan dalam perang (*means and method of warfare*). Sebagai contoh penggunaan ranjau darat, senjata laser, dan senjata Nubika dilarang dalam peperangan;
2. Dengan memberikan perlindungan bagi korban perang, seperti perlindungan terhadap tawanan perang, benda-benda budaya, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibasah, rumah sakit, museum dan lain sebagainya;
3. Menghukum pelaku kejahatan perang dengan seadil-adilnya dengan tidak adanya diskriminasi.

Haryo Mataram dalam bukunya “Sekelumit Tentang Hukum Humaniter” mengatakan bahwa tujuan Hukum Perang adalah :¹⁸

1. *Pertama*, melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu,
2. *Kedua*, menjamin hak-hak asasi manusia yng fundamental bagi mereka yang jatuh dalam tangan musuh,
3. *Ketiga*, mencegah perang secara kejam tanpa batas.

U.S. Army Field Manual of the Law of Landwarfare menjelaskan beberapa tujuan hukum perang yaitu :¹⁹

¹⁷ ICRC-Jakarta, *Op.Cit.*, hlm 112.

¹⁸ *Ibid.*,

1. Melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
4. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Tujuan Hukum Humaniter Internasional bukan untuk melarang penggunaan angkatan bersenjata, tetapi untuk memastikan bahwa segala penggunaan kekuatan tetap dalam parameter tertentu.²⁰ Hukum Humaniter Internasional berupaya untuk membatasi dampak konflik pada mereka yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan, seperti warga sipil, dan mereka yang tidak lagi ambil bagian, seperti kombatan yang terluka atau tahanan perang.²¹

Hukum Humaniter Internasional mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan cara yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Hukum Humaniter Internasional melarang semua sarana dan metode peperangan yang gagal untuk membedakan antara orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran dan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam pertempuran,

¹⁹ Solaeman B. Ponto, *Op.Cit.*, hlm78.

²⁰ Shane Darcy, *Judge, Law and War (The Judicial Development of International Humanitarian Law)*, (Cambridge University Press : UK, 2014), hlm 4.

²¹ *Ibid.*,

dan menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, yang menyebabkan kerugian berat atau berkepanjangan terhadap lingkungan.

Didalam Hukum Humaniter Internasional dikenal prinsip pembeda (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip pembeda (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).²² Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.²³

Prinsip pembeda (*distinction principle*) tidak hanya membedakan menurut subyek yang berupa membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil, melainkan juga membedakan objek-objek yang berada di suatu Negara yang sedang bersengketa menjadi objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran militer (*military objectives*). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa.²⁴ Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal

²² Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, hlm 20.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

perang, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter.²⁵

Pembedaan ini perlu diadakan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, adanya prinsip pembedaan ini dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga dapat dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan. Prinsip ini dapat mengeliminasi serta mengecilkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil.

Peranan PBB dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Hukum Internasional pada tahun 1949, Komisi Hukum Internasional memutuskan untuk tidak memasukkan hukum tentang perang dalam agendanya, mengingat pembahasan cabang Hukum Internasional ini bisa dipandang sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan PBB memelihara perdamaian dan keamanan.²⁶ Namun, sejak awal badan-badan PBB telah memberikan dukungan kepada Konvensi Jenewa dan Protokolnya, dan telah mengajak Negara-negara meratifikasinya atau menjadikannya sebagai pedoman. Akhirnya pada tahun 1960-an, PBB memperluas keterlibatannya dalam pembentukan sistem Hukum Humaniter Internasional.²⁷

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Lusy K.F.R. Gerungan, "*Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*". *Vol.XXI No. 3, 2013, hlm. 80.*

²⁷ *Ibid.*,

B. Perlindungan Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁸ Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara kita.²⁹ Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.³⁰

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.³¹

Anak merupakan bagian dari warga Negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya, yang harus dilindungi dan di hormati oleh

²⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : CV. Pustaka Prima, 2018), hlm 2.

²⁹ *Ibid*, hlm 7.

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*, hlm 20.

setiap warga Negara dan Negara.³² Setiap Negara dimana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak.³³

Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.³⁴

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.³⁵

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku

³² Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), hlm 1.

³³ *Ibid*, hlm 2.

³⁴ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.*, hlm 24.

³⁵ *Ibid*, hlm 29.

tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁶

Usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*child protection policy*) dan kebijakan kesejahteraan anak (*child welfare policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.³⁷ Perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan seperti berikut :³⁸

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Vilita Biljani Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm 23.

³⁸ *Ibid.*,

Menurut Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :³⁹

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Pasal 59 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

³⁹ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.cit.*, hlm 35.

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kondisi darurat menurut Pasal 60 sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam;
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata menurut Pasal 62 (a), dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.

Perlindungan terhadap anak juga diatur pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 merupakan sebuah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak digagas melalui Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan mengenai hak anak. 10 butir Deklarasi Hak Anak-Anak, yaitu :⁴⁰

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 11.

jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada

dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurang di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan ini (asas 7).
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Pasal 38 Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa anak manapun yang berusia dibawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus. Lebih lanjut, pada Pasal 39 disebutkan bahwa tiap anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan.

Anak merupakan sebuah karunia dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT kepada manusia di muka bumi yang harus

dilindungi karena anak merupakan amanah yang dititipkan yang harus dijaga dan dilindungi. Membahas tentang perlindungan terhadap anak, jauh sebelum adanya kehidupan di muka bumi ini, Allah SWT sudah mengatur tentang anak dan perlindungan terhadap anak, hal ini tercantum di dalam Q.S Asy-Syura (42) ayat 49-50 yang berbunyi :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia Kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia Kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.

Selanjutnya terdapat di dalam Q.S At-Takwir (81) ayat 8-9 yang berbunyi: “Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”.

Di dalam Q.S Al-An’am (6) ayat 151 yang berbunyi : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”.

Dan Q.S An-Nisa (4) ayat 9 yang berbunyi :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT telah mengatur dan mengingatkan manusia bahwa anak merupakan titipan penerus yang harus mendapatkan perlindungan, tidak boleh direnggut hak-haknya, dan harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas karunia dan rahmat-Nya.

C. Korban Perang

Menurut G. P. H. Djatikoesomo, perang sebagai sengketa dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan. Sedangkan Carl Von Clausewitz mengartikan perang sebagai politik dengan jalan kekerasan. Menurutnya perang adalah ‘bunglon yang nyata’ yang akan selalu mengalami perubahan dan beradaptasi terhadap kondisi sosial politik. Berdasarkan hal tersebut, perang pada dasarnya adalah sengketa yang biasa menggunakan kekuatan bersenjata antara dua Negara atau antara para pihak dalam satu Negara.⁴¹

Menurut Malcom D. Evans, bahkan ada masanya ketika istilah perang dipahami secara sempit sebagai kondisi formal yang muncul ketika ada pernyataan perang (*declaration of war*) atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satu pihak dalam suatu konflik menganggap konflik tersebut sebagai perang.⁴² Distein berpendapat bahwa perang memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁴³ :

⁴¹ Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious terhadap HAM*, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2010), hlm. 25.

⁴² Arie Siswanto, *Op.Cit.*,

⁴³ *Ibid.*, hlm 147.

- a. Ada permusuhan di antara setidaknya dua Negara;
- b. Ada penggunaan angkatan bersenjata oleh Negara-negara yang terlibat;
- c. Ada tujuan untuk mengalahkan Negara yang menjadi musuh;
- d. Tujuan mengalahkan musuh secara sistematis ada pada Negara-negara yang terlibat.

Dapat dikatakan, perang merupakan salah satu wujud dari konflik bersenjata (*armed conflict*). Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu⁴⁴ :

- a. Konflik bersenjata bersifat internasional;
- b. Konflik bersenjata bersifat non-internasional.

Konflik bersenjata bersifat internasional merupakan konflik yang pihak-pihak terlibat di dalamnya merupakan Negara dengan Negara. Sedangkan konflik bersenjata bersifat non-internasional merupakan konflik yang pihak-pihak terlibat di dalamnya salah satunya kelompok bersenjata bukan Negara (*non-state armed group*).

Korban perang merupakan orang-orang yang merasakan penderitaan baik fisik, materi maupun psikologis. Didalam perang, korban pertama yang paling menderita akibat perang adalah anak-anak dan warga sipil pada umumnya. Korban perang seharusnya dilindungi dalam situasi konflik, mengingat mereka mempunyai hak asasi manusia.

⁴⁴ *Ibid.*,

Perlindungan terhadap korban perang serta tata cara memperlakukan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini disempurnakan menjadi empat konvensi, yang keempat isinya menyangkut tentang pasal-pasal tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi korban, serta pelayanan kesehatan dalam perang.⁴⁵ Ketentuan-ketentuan ini dibentuk untuk mencegah atau melindungi korban-korban perang yang mendapatkan kekerasan baik fisik, mental serta psikologis yang berdampak buruk akibat perang yang terjadi.

Perang memang telah ada sejak zaman kuno dahulu, namun sebelumnya Allah SWT juga telah mengatur perang dan korban perang dalam Al-qur'an. Diamanahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yaitu di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 216 yang berbunyi : “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Selanjutnya, di dalam Q.S Al-Hajj (22) ayat 39 yang berbunyi : “Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”.

Selain itu, di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 249, yang berbunyi : “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. Dan Q.S Al-

⁴⁵ Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, hlm 13.

Baqarah (2) ayat 218, yang berbunyi : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antara Negara. Hukum Humaniter lahir dalam kerangka lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang/konflik bersenjata. Dapat dipahami bahwa sebenarnya munculnya Hukum Humaniter sebagai akibat adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata atau perang yang membabi buta tanpa mengedepankan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara perang maupun aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang itu sendiri.

Aspek yuridis dalam suatu aturan Hukum Internasional menyatakan bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan, sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat langsung dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang.⁴⁶ Ciri-ciri kombatan dan penduduk sipil, dapat dilihat dari aspek-aspek pembeda tersebut digunakan untuk

⁴⁶ Lusy K.F.R. Gerungan, "*Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*". Vol.XXI No. 3, 2013, hlm. 79.

menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu pertikaian sehingga tujuan pengaturan Hukum Internasional dapat tercapai, yaitu memanusiaakan perang sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia yang beradab.⁴⁷ Dari beberapa pembeda tersebut, prinsip perlindungan (*protection*) memiliki fungsi yang sangat penting terhadap penduduk sipil.⁴⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan bahkan bisa dikatakan cukup jauh untuk mendapatkan itu terutama di wilayah perang/konflik bersenjata.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata telah ada dan diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat di dalam Konvensi-konvensi yang terkait dengan Hukum Humaniter Internasional seperti, *Additional Protocol I & II 1977*, *International Convention on The Rights of Childs 1989*, *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000*. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam Hukum Nasional Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

Protokol Tambahan I pada dasarnya mengulangi prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional seperti larangan penderitaan yang tidak perlu, perbedaan antara warga sipil dan kombatan dan perlindungan terhadap warga sipil.⁴⁹ Perlindungan bagi anak-anak diatur di dalam *Article 77* mengenai *Protection of children* Protokol Tambahan I Tahun 1977 :

1. *“Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason”*
2. *The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.*
3. *If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.*

⁴⁹ Gerd Oberleitner, *Human Rights in Armed Conflict: Law, Practice, Policy*, (Cambridge University Press : UK, 2015), hlm 62.

4. *If arrested, detainend or interned for reasons related to the armed conflict children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.*
5. *The death penalty for an offence to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed.*

Secara keseluruhan pada Pasal 77 tentang perlindungan bagi anak-anak, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perang/konflik bersenjata harus memberikan perhatian dan bantuan yang diperlukan karena usia mereka, karena pada dasarnya anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Selain itu, pemberlakuan hukuman mati yang diakibatkan karena melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan pada mereka yang belum mencapai usia 15 tahun.

Didalam Protokol Tambahan II Tahun 1977, pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban perang/konflik bersenjata terdapat pada Pasal 4 ayat (3):

“Children shall be provided with the care and aid they require, and in particular :

- a) *They shall receive an education, including religious and moral education, in keeping with the wishes of their parents, or in the absence of parents, of those responsible for their care;*
- b) *All appropriate steps shall be taken to facilitate the reunion of families temporarily separated;*
- c) *Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities;*
- d) *The special protection provided by this Article to children who have not attained the age of fifteen years shall remain applicable to them if they take a direct part in hostilities despite the provisions of subparagraph c and are captured;*

Measures shall be taken, if necessary, and whenever possible with the consent of their parents or persons who by law or custom are primarily responsible for their care, to remove children temporarily from the area in which hostilities are taking place to a safer area within the country and ensure for their safety and well-being.”

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan, bahwa menurut ketentuan Protokol Tambahan II Tahun 1977 anak-anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan. Larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk direkrut dalam angkatan perang atau kelompok-kelompok tertentu dan turut serta dalam

permusuhan. Mereka harus diberikan perlindungan secara istimewa bagi mereka yang belum mencapai usia 15 tahun dan akan tetap berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan, dan Pihak-pihak yang terlibat dalam Konvensi harus menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perang/konflik bersenjata yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional juga terdapat pada Konvensi-konvensi terkait seperti Konvensi Anak 1989 (*International Convention on The Right of Childs 1989*). Pasal 37 angka (1) Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa :

“States Parties shall ensure that :

- 1. No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age.”*

Dalam hal ini pihak-pihak yang menjadi peserta Konvensi harus memastikan bahwa tidak seorang pun akan mengalami siksaan, atau kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang menurunkan martabat baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Lebih lanjut, pada Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa :

1. *States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.*
2. *States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.*
3. *States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.*
4. *In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.*

Secara keseluruhan, Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa Negara-negara pihak peserta konvensi harus menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata, memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk turut serta secara langsung dalam pertempuran dan diterima di dalam angkatan bersenjata, Negara-negara pihak juga berkewajiban sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional

untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata dan memberikan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa bersenjata.

Perlindungan terhadap anak pada saat perang/konflik bersenjata juga diatur pada *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*. Protokol Opsional 2000 untuk Konvensi Hak-Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata umumnya lebih protektif daripada instrumen yang disebutkan pada sebelumnya.⁵⁰ Protokol Opsional berisi lebih banyak ketentuan mengenai perlindungan yang terkait dengan perekrutan.⁵¹

Secara keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Opsional 2000 hampir sama dengan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata. Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Protokol Opsional 2000 yang berbunyi:

“Article 1 : States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.”

“Article 2 : States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces.”

Kedua pasal pada Protokol Opsional tersebut menjelaskan bahwa semua Negara pihak dari Protokol Opsional 2000 harus memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum mencapai usia 18 tahun tidak mengambil

⁵⁰ Tiny Vandewiele, *“A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Optional Protocol The Involvement of Children in Armed Conflict, (Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006) hlm 3.*

⁵¹ *Ibid*, hlm 5.

bagian langsung dalam permusuhan dan Negara-negara pihak harus memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak direkrut secara wajib ke dalam angkatan bersenjata mereka. Namun, perekrutan anak yang masih dibawah usia 18 tahun dapat dilakukan dengan sukarela oleh Negara-negara pihak namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap mereka.

Pengaturan serta Konvensi terkait dengan perlindungan terhadap anak korban perang/konflik bersenjata dilihat sudah cukup jelas mengatur tentang kewajiban Negara-negara peserta Konvensi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat situasi perang/konflik bersenjata. Namun, Negara-negara di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat didalam sengketa/konflik bersenjata sepertinya masih belum memperdulikan akan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat perang/konflik bersenjata terjadi terbukti dengan masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak.

Kematian warga sipil terus meningkat selama beberapa dekade, dari 50% dalam Perang Dunia II menjadi 60% dalam Perang Korea hingga 70% dalam Perang Vietnam dan Hukum Humaniter Internasional sepertinya tidak mampu menghentikan perkembangan ini.⁵²

Hal ini dapat dilihat, pada Perang Vietnam pada 16 Maret 1968 yang dinyatakan sebagai perang yang mengerikan karena sebanyak 504 orang perempuan, laki-laki, anak-anak, hingga bayi menjadi korban tewas, beberapa

⁵² Gerd Oberleitner, *Op.Cit.*, hlm 53.

perempuan diperkosa sebelum dibunuh, beberapa perempuan dan anak-anak yang sedang berdoa di sebuah kuil dibunuh dengan tembakan, bahkan menggunakan bayonet atau pisau untuk memotong telinga, leher, lidah atau menguliti kepala korban.⁵³

Pada tahun 2018 dapat dikatakan merupakan tahun tertinggi bagi anak-anak yang menjadi korban baik terbunuh maupun cacat di wilayah perang yang diakibatkan oleh insiden tembak-menembak, ERW (*explosive remnants of war*), IEDs (*improvised explosive device*), ranjau darat dan aksi pertempuran aktif baik pelaku non-negara, pelaku negara dan pasukan multinasional.⁵⁴

Negara Suriah yang telah memulai perang mereka sejak tahun 2011 lalu yang diakibatkan oleh pemberontakan damai melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad, pada tahun 2018 melalui Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) melaporkan sebanyak 1.106 anak-anak menjadi korban tewas akibat perang yang terjadi sepanjang tahun 2018 yang diakibatkan oleh serangan yang menghantam pengungsian sipil yang menjadi tempat tinggal oleh para penduduk yang dievakuasi.⁵⁵

Tidak hanya itu, Perang yang terjadi di Afghanistan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Taliban pada tahun 2001 hingga pada saat ini, telah

⁵³ Afra Augesti, “12-11-1968 : Pembantaian My Lai Terkuak, Noktah Hitam AS pada Perang Vietnam”, <http://liputan6.com>, diakses Minggu, 28 Juni 2020, pukul 14.42 WIB.

⁵⁴ Anonim, “Record Number of Children Killed and Maimed in 2018, Urgent to Put in Place Measures to Prevent Violations”, <http://www.childrenandarmedconflict.un.org>, diakses Jum'at, 1 Mei 2020, pukul 10.54 WIB.

⁵⁵ Gina Mardani, “Selama 2018, Sekitar 1.000 Anak Menjadi Korban Perang di Suriah”, <http://www.news.act.id>, diakses Rabu, 13 Mei 2020, pukul 13.17 WIB.

menyebabkan 5.000 anak terluka parah hingga terbunuh.⁵⁶ Hal serupa terjadi di Syria dan Yaman, anak-anak tewas terbunuh di dalam bus ketika pergi ke sekolah.⁵⁷ Di Ukraina Timur, perang yang terjadi di wilayah Donbass oleh kelompok pro-Rusia dan anti pemerintah telah menjadikan 400 ribu anak setiap harinya menghadapi ancaman kematian pada saat menyeberang area konflik yang dipenuhi oleh ranjau aktif.⁵⁸

Serangan dan kekerasan terhadap anak pada saat perang/konflik bersenjata tidak hanya terjadi pada 2018 saja, hal ini juga berlanjut pada sepanjang tahun 2019. Salah satunya terjadi pada bulan April 2019, sebanyak 14 anak-anak menjadi terbunuh dan 16 anak-anak menjadi korban luka-luka kritis yang disebabkan oleh ledakan di dekat dua sekolah di Sana'a dan Yaman yang kemudian salah satu dari lima sekolah yang diserang tidak dapat digunakan lagi.⁵⁹

Masih pada pertengahan pertama tahun 2019, Perang antara Afghanistan dengan kelompok militan Taliban telah menyebabkan sebanyak 3.812 warga sipil tewas dalam serangan darat dan bentrokan, diikuti dengan penggunaan bom rakitan dan serangan udara yang menyebabkan sedikitnya 144 wanita dan 327 anak-anak terbunuh dan lebih dari 1.000 warga sipil terluka.⁶⁰

⁵⁶ Deutsche Welle (DW), "Rapor Merah Perlindungan Anak di Dunia Sepanjang Tahun 2018", <http://www.detik.com>, diakses Rabu, 13 Mei 2020, pukul 13.41 WIB.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Grove Hermansen, "2019 Concludes a 'Deadly Decade' for Children in Conflict, with More Than 170.000 Grave Violations Verified Since 2010", <http://www.unicef.org>, diakses Jum'at, 1 Mei 2020, pukul 12.15 WIB.

⁶⁰ Azis Kumala, "Data PBB, setidaknya 3.812 warga sipil Afghanistan tewas dalam perang pertengahan 2019", <http://bengkulu.antaranews.com>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.05 WIB.

Di Israel, 16 anak telah terbunuh dan 223.000 lainnya terluka ketika berpartisipasi dalam demonstrasi damai “*Great March of Return*” di perbatasan Gaza.⁶¹ Pasukan Israel telah menangkap 745 anak-anak sepanjang 2019, ditangkap secara paksa dengan alasan tidak jelas, diinterogasi tanpa di dampingi oleh orang tua atau pengacara, diintimidasi dan dipukuli, ditahan dibawah penahanan administratif, penjara tanpa dakwaan atau persidangan, serta tidak mendapatkan hak atas pendidikan serta tidak diberi makan.⁶²

Tidak hanya itu, pada bulan Maret kelompok bersenjata melakukan serangan kepada etnis Fulani yang merupakan pembalasan klaim tanggung jawab atas kelompok ekstrimis yang berafiliasi dengan Alqaeda yang menewaskan 134 orang termasuk di dalamnya wanita hamil, anak-anak dan orang tua di Desa Ogossagou wilayah Mopti Mali Tengah⁶³

Berdasarkan kasus-kasus diatas, dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang harus diberikan oleh sebuah Negara atau pihak-pihak baik yang terkait dengan Konvensi atau pihak-pihak yang sedang berkonflik tidak dipenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi-konvensi terkait.

Pada Perang Vietnam, perang yang dilakukan oleh 2 aliansi antara Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam

⁶¹ Muhammad Abdul Azzam, “Israel bunuh 16 anak Palestina selam paruh pertama 2019”, <http://www.aa.com.tr>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.21 WIB.

⁶² Christiyaningsih, “Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019”, <http://internasional.republika.co.id>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.28 WIB.

⁶³ Nashih Nashrullah, “134 Etnis Fulani di Mali Tewas Dibunuh Kelompok Ekstrimis”, <http://www.republika.co.id>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 11.20 WIB.

(Vietnam Utara), pasukan Amerika yang mendukung Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Letnan Willian Calley melakukan serangan yang membabi buta terhadap Dusun My Lai yang di dalamnya terdapat para orang tua, perempuan, anak-anak, laki-laki bahkan bayi dengan meracuni air sumur, dan membakar rumah-rumah, sejumlah wanita diperkosa sebelum dihabisi nyawa mereka.⁶⁴

Sudah jelas, Perang Vietnam ini melanggar ketentuan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan untuk memanusiaikan perang. Banyaknya perempuan, laki-laki serta anak-anak yang menjadi korban akibat kekejaman perang tersebut, tentu melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil diwaktu Perang. Didalam Pasal 3, dijelaskan bahwa tindakan-tindakan dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan dalam kondisi apapun berupa tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam dan penganiayaan, penyanderaan, perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat. Didalam Pasal 27, dinyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi mempunyai hak penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan, dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka, mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan. Wanita harus dilindungi terhadap serangan atas kehormatannya terkhusus terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan dan setiap bentuk serangan yang melanggar

⁶⁴ Afra Augesti, "12-11-1968 : Pembantaian My Lai Terkuak, Noktah Hitam AS pada Perang Vietnam", <http://liputan6.com>, diakses Minggu, 28 Juni 2020, pukul 14.42 WIB.

kesusilaan. Hal ini harus dilakukan tanpa ada perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949.

Konvensi Jenewa IV pada dasarnya memberikan seperangkat aturan yang mengembangkan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk hak untuk menghormati orang, penghormatan, keyakinan dan praktik keagamaan serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, penyanderaan dan pembalasan dendam.⁶⁵ Warga sipil seharusnya tidak boleh diserang, melainkan mereka harus dihormati dan harus menerima makanan dan perawatan berdasarkan kebutuhan mereka.

Perang yang terjadi pada tahun 2018-2019, baik di Suriah, Afghanistan, Sana'a, Yaman, Taliban, Israel, Mali Tengah dan Negara-negara lainnya secara nyata telah menimbulkan banyak korban jiwa mulai dari penduduk sipil hingga yang paling besar jumlahnya adalah anak-anak. Serangan yang terjadi tentunya juga telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Selain melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, Perang tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat pada Protokol Tambahan I Tahun 1977, pada Pasal 51 bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer, serta tidak boleh menjadi sasaran serangan.

⁶⁵ Malclom N. Shaw, *International Law (Sixth Edition)*, (Cambridge University Press : USA, 2008), hlm 1177.

Selain itu, serangan-serangan yang dilakukan oleh Suriah, Afghanistan serta Sana'a dan Yaman terhadap pengungsian sipil, bus, serta sekolah telah melanggar ketentuan pada Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 :

“Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah :

- (a) Serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
- (b) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
- (c) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibatnya-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya tanpa membedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek sipil.”

Tidak hanya melanggar Pasal 51 ayat (4), tetapi juga melanggar Pasal 52 tentang perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil bahwa obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek sipil yang dimaksud berupa semua obyek yang bukan merupakan sasaran militer.

Di Israel, anak-anak berpartisipasi dalam aksi demonstrasi, serta ditangkap secara paksa, diinterogasi tanpa didampingi oleh orang tua maupun pengacara,

tidak mendapatkan hak pendidikan serta tidak diberi makan.⁶⁶ Hal ini tentu bertolak belakang dengan pengaturan yang diberikan oleh Protokol Tambahan II pada Pasal 4 ayat (3), bahwa anak-anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan, serta larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk turut serta dalam permusuhan. Pasal 31 Konvensi Jenewa IV 1949, terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik dan moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga. Pasal 33, juga menyatakan bahwa orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya, hukuman kolektif dan semua perbuatan intimidasi atau terorisme dilarang serta perampokan juga dilarang dan tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya adalah dilarang.

Pasal 54 ayat (1) Protokol Tambahan I mengenai perlindungan obyek-obyek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, bahwa menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang adalah dilarang. Pasal 77 Protokol Tambahan I, mengenai perlindungan bagi anak-anak menjelaskan bahwa, anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain. Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan dengan alasan-alasan yang

⁶⁶ Christiyarningsih, "Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019", <http://internasional.republika.co.id>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.28 WIB.

berhubungan dengan sengketa bersenjata, maka anak-anak harus ditempatkan di markas yang berbeda dengan orang dewasa. Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan untuk orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

Para komandan pasukan perang yang menyebabkan orang-orang yang dilindungi ketentuan Hukum Humaniter Internasional terkhusus anak-anak juga telah melanggar ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977, pada Pasal 87 tentang kewajiban komandan dalam ayat (2) dan (3) berupa tidak melakukan sosialisasi pada anggota-anggota angkatan perang mengenai kewajiban-kewajiban mereka terkait dengan Hukum Humaniter Internasional, dan komandan tidak berusaha mengambil tindakan yang harus diambil ketika anggota-anggota angkatan perang melakukan pelanggaran serta memprakarsai terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Perang yang terjadi seperti kasus-kasus diatas selain melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Pada Waktu Perang, dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, juga melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“All persons who do not take a direct part or who have ceased to take part in hostilities, whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect for their person, honour and convictions and religious practice. They

shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction. It is prohibited to order that there shall be no survivors.”

Pada Pasal ini jelas bahwa Protokol Tambahan II memberikan jaminan-jaminan dasar bagi semua orang yang tidak ikut turut serta secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan baik yang kemerdekaannya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah keagamaannya dan dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan tanpa adanya pembedaan yang merugikan serta dilarang memerintahkan bahwa tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup.

Lebih lanjut, ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 juga dilanggar yang menyatakan bahwa :

“Without prejudice to the generality of the foregoing, the following acts against the persons referred to in paragraph 1 are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever :

- a) Violence to the life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;*
- b) Collective punishments;*
- c) Taking of hostages;*
- d) Acts of terrorism;*

- e) *A outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape enforced prostitution and any form of indecent assault;*
- f) *Slavery and the slave trade in all their forms;*
- g) *Pillage;*
- h) *Threats to commit any of the foregoing acts.*

Didalam Pasal ini jelas dikatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiyaan, pengundungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani, hukuman kolektif, penyanderaan, pelecehan atas kehormatan pribadi terutama pada tindakan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh, perbudakan dan perdagangan manusia, perampokan, merupakan perbuatan yang dilarang diwaktu dan ditempat apapun.

Pasal 4 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa :

“Children shall be provided with the care and aid they require, and in particular :

- a) *They shall receive an education, including religious and moral education, in keeping with the wishes of their parents, or in the absence of parents, of those responsible for their care;*

Anak-anak pada dasarnya harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan, termasuk di

dalamnya pendidikan agama dan kesusilaan sesuai dengan keinginan orang tua mereka atau dalam keadaan tidak ada orang tua, yang merupakan keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak.

Selain melanggar ketentuan pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 serta Protokol Tambahan 1977, perang/konflik bersenjata yang terjadi seperti kasus diatas juga melanggar ketentuan-ketentuan terhadap Konvensi-Konvensi terkait dengan perlindungan anak. Konvensi Hak Anak 1989 (*International Convention on The Rights of Childs 1989*) pada Pasal 37 (a) menyatakan bahwa :

“States Parties shall ensure that :

- 1. No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age.*

Berdasarkan Konvensi tersebut, Negara peserta Konvensi harus memastikan bahwa tidak seorang pun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang menurunkan martabat, baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 18 tahun.

B. Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Perang Bersenjata yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban Perang

Dalam situasi perang/konflik bersenjata, tidak jarang sebagian dari pihak-pihak yang berkonflik melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional. Anak-anak yang terjebak dalam peperangan, telah banyak menjadi korban. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya, seperti mereka dibunuh, kehilangan orang tua, tewas, cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin yang mendalam. Padahal seharusnya anak-anak merupakan orang-orang yang utama harus mendapatkan perlindungan, karena anak-anak merupakan generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Lebih jauh lagi, adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi suatu bangsa jika membiarkan anak-anak yang notabene merupakan kunci takdir keberadaan suatu bangsa di masa depan, dibiarkan tewas sia-sia di medan perang atau cacat lahir dan batinnya. Karena anak-anak pada dasarnya adalah pewaris dan penjamin eksistensi bangsa, maka selama anak-anak berada dalam keberadaan aman dan tercukupi segala kebutuhannya, maka selama itu pula bangsa tersebut akan eksis dan lestari.

Masih banyaknya warga sipil, anak-anak, atau orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi-konvensi yang mengatur tentang tata cara berperang menjadi korban akibat situasi konflik yang terjadi di Negara mereka menandakan

masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap aturan berperang.

Kasus-kasus perang yang terjadi di Suriah, Afgahnistan dengan Taliban, Sana'a, Yaman, Israel, Mali Tengah, serta masih banyak lagi kasus-kasus perang di Negara lainnya dapat dilihat dengan nyata bahwa masih banyaknya korban berjatuhan khususnya orang-orang yang secara tegas dilindungi di dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi terkait khususnya anak-anak.

Hal ini seolah menunjukkan bahwa dalam kondisi perang/konflik bersenjata ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi terkait tidak di perdulikan sama sekali, semata-mata Negara yang menjadi pihak-pihak dalam konflik hanya menjalankan perang untuk mendapatkan keuntungan bagi Negara mereka tanpa memperdulikan kondisi dari orang-orang yang terkena dampak dari perang/konflik bersenjata tersebut.

Anak-anak yang menjadi korban pada perang yang terjadi di Suriah, Afghanistan dengan Taliban, Israel, Mali Tengah, bahkan di Sana'a dan Yaman mereka menjadi korban serangan yang ditujukan kepada bus yang mereka gunakan untuk pergi bersekolah. Hal ini tentu telah memenuhi kategori melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi terkait yang seharusnya diberi sanksi menurut ketentuan yang ada.

Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat dengan jelas menyatakan bahwa :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.

Tiap Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949 sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa III pada Pasal 105 dan seterusnya.”

Sanksi tersebut harus diberikan kepada para pelanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi terkait, terutama dengan anak-anak yang menjadi korban dari situasi perang/konflik bersenjata karena telah memenuhi

ketentuan pelanggaran berat yang dimaksud Pasal 50, bahwa pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini yang meliputi pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

Selain itu, mereka juga dikenakan sanksi berupa pertanggungjawaban (*responsibility*) ganti rugi sesuai dengan Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977 :

“A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”

Menurut Statuta Roma 1998, pada bagian 7 hukuman pasal 77 dijelaskan bahwa :

1. Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute :

(a) Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed and maximum of 30 years; or

(b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.

2. *In addition to imprisonment, the Court may order :*

(a) A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence;

(b) A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bonafide third parties.

Dapat mengenakan satu diantara hukuman-hukuman yang ada kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan Pasal 5 berupa :

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :

(a) The crime of genocide;

(b) Crimes against humanity;

(c) War crimes;

(d) The crime of aggression.

Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum dan Mahkamah dapat memutuskan denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Penerapan terhadap sanksi diatas dinyatakan masih belum sempurna. Karena masih banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam situasi perang/konflik bersenjata tidak menerapkan sanksi tersebut. Masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak dilihat sebagai bentuk nyata tidak diterapkannya sanksi itu. Dari deretan perang yang terjadi di Suriah, Afghanistan dengan Taliban, Israel, Mali Tengah, bahkan di Sana'a dan Yaman belum ada keputusan terkait pemberian sanksi baik melalui pengadilan internasional maupun pengadilan nasional pihak yang berkonflik kepada angkatan bersenjata yang ikut turut dalam peperangan tersebut.

Penerapan sanksi terhadap kasus perang pernah dilakukan pada saat setelah terjadinya Perang Vietnam yang dipimpin oleh Letnan William Calley. Pada tanggal 31 Maret 1971, Pengadilan Militer Amerika Serikat memberikan sanksi hukuman seumur hidup kepada William Calley, namun William Calley hanya menjalani masa penahanan selama 3,5 tahun di Fort Benning, Georgia sebelum mendapat pengampunan dari Presiden AS pada saat itu, Richard Nixon.⁶⁷

Sanksi yang diberikan diatas, masih dikatakan belum spesifik terkait dengan pelanggaran perang yang dilakukan terhadap anak. Sanksi tersebut masih diberlakukan secara umum terhadap pembunuhan terencana dan penembakan terhadap masyarakat sipil yang didalamnya terdapat anak-anak oleh Letnan William Calley.

Sanksi pelanggaran perang khusus terhadap anak pernah diberlakukan pada Panglima Perang Kongo, Thomas Lubanga yang merupakan pemimpin

⁶⁷ Afra Augesti, "12-11-1968 : Pembantaian My Lai Terkuak, Noktah Hitam AS pada Perang Vietnam", <http://liputan6.com>, diakses Minggu, 28 Juni 2020, pukul 14.42 WIB.

kelompok Patriotik Kongo, milisi etnik Hema yang aktif dalam perang di Kawasan Ituri dan Kota Bunia pada tahun 1999. Thomas Lubanga dihukum 14 tahun penjara dan menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court*) sejak dibentuk 10 tahun lalu karena telah terbukti merekrut dan menggunakan anak-anak paling muda berusia 10 tahun sebagai tentara dan pengawal selama pemberontakan tahun 2002 sampai 2003.⁶⁸

Selain itu mantan pemimpin Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic di Pengadilan *International Residual Mechanism for Criminal Tribunal* di Den Haag, Belanda pada tahun 2016 divonis 40 tahun penjara atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang berskala besar dan sistematis karena memerintahkan pembunuhan massal kepada 8.000 laki-laki dan anak laki-laki muslim pada Juli 1995 di wilayah Srebrenica, Bosnia.⁶⁹

C. Langkah-Langkah Preventif Untuk Mencegah Agar Anak-Anak Tidak Menjadi Korban Dalam Perang

Dalam suatu konflik bersenjata, perang bukanlah tempat untuk anak-anak. Karena pada saat terjadinya perang, anak-anak yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam peperangan tersebut seringkali menjadi korban kekerasan, ancaman,

⁶⁸Anonim, "Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak", <http://www.bbc.com>, diakses Jum'at, 29 Mei 2020, pukul 10.18 WIB.

⁶⁹Anonim, "Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia", <http://www.voaindonesia.com>, diakses Jum'at, 29 Mei 2020. Pukul 10.45 WIB.

pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan.⁷⁰ Perang merusak serta menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak yaitu, hak untuk hidup, hak untuk bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi.⁷¹

Secara umum, perang tentunya memberikan dampak bagi anak-anak. Perang mempengaruhi anak-anak dalam semua hal yang mempengaruhi orang dewasa, tetapi juga dalam berbagai cara :⁷²

1. Pertama, anak-anak bergantung pada perawatan, empati, dan perhatian orang dewasa yang mencintai mereka. Keterikatan mereka sering kali terganggu pada masa perang, karena kehilangan orangtua, keasyikan ekstrem orangtua dalam melindungi dan mencari nafkah untuk keluarga, dan tidak tersedianya secara emosional orangtua pada saat mereka tertekan dan terganggu.
2. Kedua, dampak pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi lintasan kehidupan anak-anak jauh lebih buruk daripada orang dewasa. Mengingat bahwa anak-anak kehilangan kesempatan untuk pendidikan selama perang, anak-anak yang terpaksa pindah ke kamp-kamp pengungsi atau orang-orang terlantar, dimana mereka menunggu

⁷⁰ Wirda Angrayni, Adwani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Yaman Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional*”, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. Vo.1 No. 1, 2017, hlm. 14.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Joanna Santa Barbara, “*Impact of War on Children and Imperative to End War*”. *Croat Med J*, No. 47, 2006, hlm. 891.

bertahun-tahun dalam keadaan menyedihkan untuk kehidupan normal kembali, jika itu terjadi. Mengingat anak yang cacat dalam perang, mereka mungkin disamping kehilangan anggota tubuh, penglihatan atau kapasitas kognitif, kehilangan kesempatan sekolah dan kehidupan sosial.

Dilihat dengan dampak yang terjadi setelah perang, kita dapat dengan mudah membuat daftar dampak perang pada anak-anak, berupa :⁷³

1. Kematian. Ratusan ribu anak-anak tewas karena kekerasan langsung yang terjadi pada saat perang setiap tahunnya. Mereka tewas ketika warga sipil terperangkap dalam kekerasan perang, sebagai sasaran kombatan, atau dalam pembersihan etnis.
2. Cedera. Anak-anak menderita berbagai cedera perang. Beberapa senjata tertentu mempengaruhi mereka secara khusus. Ledakan ranjau darat lebih memungkinkan untuk membunuh atau menyebabkan luka serius seorang anak daripada orang dewasa. Karena pada setiap tahunnya ribuan anak menderita cedera akibat ranjau darat.
3. Disabilitas. Jutaan anak mengalami cacat yang diakibatkan oleh perang, banyak di antaranya memiliki akses yang memadai ke layanan rehabilitasi. Seorang anak bahkan harus menunggu hingga 10 tahun untuk memasang kaki palsu. Anak-anak yang selamat dari ledakan

⁷³ *Ibid.*, hlm 891-892.

ranjau darat jarang menerima prosthesis yang mampu mengimbangi pertumbuhan berkelanjutan anggota badan mereka.

4. Penyakit. Kondisi pemeliharaan kesehatan pada saat perang, seperti gizi, keselamatan air, akses ke layanan kesehatan. Mereka akan kehilangan kekebalan terhadap faktor penyakit dengan perpindahan populasi. Anak-anak pengungsi khususnya rentan terhadap kombinasi malnutrisi dan penyakit menular yang mematikan. Ada juga gangguan program imunisasi penduduk oleh perang yang harus bertanggung jawab atas peningkatan dalam kematian anak.
5. Pemerkosaan dan pelacuran untuk nafkah hidup. Fenomena ini yang sering terjadi dalam situasi perang, pembersihan etnis, dan kehidupan pengungsi meninggalkan dampak fisik yang abadi pada penyakit yang ditularkan secara seksual, termasuk HIV/AIDS, dampak psikologis, dan perubahan lintasan kehidupan.
6. Penderitaan psikologis. Anak-anak terpapar pada situasi teror dan menyeramkan selama perang. Pengalaman yang dapat meninggalkan dampak selama dalam gangguan stress pascatrauma. Kehilangan dan gangguan yang parah dalam hidup mereka menyebabkan tingginya tingkat depresi dan kecemasan pada anak-anak yang terkena dampak perang. Dampak-dampak ini dapat diperpanjang dengan paparan terhadap privasi dan kekerasan lebih lanjut dalam situasi pengungsi.
7. Dampak moral dan spiritual. Pengalaman ketidakpedulian dari dunia sekitarnya, atau lebih buruk lagi kedengkian dapat menyebabkan anak-

anak menderita kehilangan makna dalam pembangunan diri di dunia mereka. Mereka harus mengubah struktur moral mereka dan berbohong, mencuri, dan menjual seks untuk bertahan hidup. Mereka memiliki struktur moral yang dengan cara paksa dibongkar dan diganti dalam pelatihan untuk membunuh sebagai bagian dari kekuatan militer.

8. Kerugian sosial dan budaya. Anak-anak dapat kehilangan komunitas dan budayanya selama perang, yang terkadang dihidupkan kembali dalam situasi pengungsian atau diaspora.
9. Tentara anak. Diperkirakan ada puluhan ribu anak muda di bawah 18 tahun yang bertugas di milisi di sekitar 60 Negara. Dimana mereka masih dikatakan sangat rentan terhadap dampak-dampak yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan masih banyaknya anak-anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata yang setiap harinya terus bertambah, maka diperlukan langkah yang preventif untuk menanggulangi hal tersebut. Agar nantinya tidak terjadi lagi perang/konflik bersenjata yang menyebabkan anak-anak menjadi korban yang terus dibidik. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan jika adanya kesadaran dari setiap Pihak-pihak peserta Konvensi terkait serta Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik.

Ketentuan yang diberikan oleh Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, telah jelas mengatur tentang penggunaan tata cara serta alat-alat yang diperbolehkan

dalam perang. Konvensi Den Haag mengeluarkan beberapa deklarasi yang jika dipatuhi oleh setiap Negara atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perang/konflik bersenjata dapat mengurangi jumlah korban pada saat situasi konflik terjadi. Adapun tiga deklarasi Konvensi Den Haag yang dikeluarkan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dan balon atau dengan metode baru lainnya yang sama (*To prohibit the discharge of projectiles and explosive from balloons or by other similar new methods*);
2. Melarang penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas cekik dan gas beracun (*To prohibit the use of projectiles, the object to which is the diffusion asphyxiating or deleterious gases*);
3. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum, yaitu peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutupi bagian dalam sehingga dapat dengan mudah pecah dan membesar dalam tubuh manusia (*To prohibit the use of bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope, of which the envelope does not entirely cover the core, or is pierced with incisions*).

Menurut Konvensi Den Haag 1907 Pasal 23 *Hague Regulations*, para pihak yang bersengketa dilarang untuk menggunakan senjata racun/beracun, membunuh/melukai secara keji, membunuh/melukai musuh yang telah menyerah/meletakkan senjata, menggunakan senjata/peluru yang menimbulkan

penderitaan yang berlebihan (*superfluous injury*), penggunaan/perlakuan yang tidak layak terhadap bendera putih, bendera Negara, tanda-tanda/seragam tentara, maupun tanda (*emblem*) pembeda yang diatur di dalam Konvensi Jenewa, menghancurkan/merampas harta benda musuh, menyatakan dihapuskan, ditunda, atau tidak dapat diklaim dihadapan pengadilan hak-hak dan hak untuk bertindak dari warga negara musuh.

Apabila ketentuan diatas serta ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam Konvensi-konvensi terkait dipatuhi serta tidak dilakukannya pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi tersebut demi mendapatkan keuntungan salah satu pihak, maka pencegahan terhadap penambahan korban yang berjatuhan akibat situasi perang/konflik bersenjata terkhususnya anak-anak dapat tercapai.

Selain itu, juga dapat dilakukannya pemisahan antara warga sipil terkhususnya anak-anak dari lokasi perang/konflik bersenjata ke lokasi yang dianggap aman serta jauh dari serangan sehingga dapat terpenuhinya hak-hak mereka dan tepenuhinya kewajiban-kewajiban Negara yang menjadi pihak dalam konflik untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka tujuan dari Hukum Humaniter Internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia dapat tercapai.

Pencegahan juga dapat dilakukan melalui pencegahan sekunder yang berupa membuat perang tidak terlalu merusak anak-anak, seperti :⁷⁴

⁷⁴*Ibid*, hlm 892-893.

1. Menerapkan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam perang. Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak Anak itu menangani perlindungan terhadap anak-anak yang terkena dampak perang sehubungan dengan makanan, pakaian, obat-obatan, pendidikan dan berkumpul bersama keluarga. Selain itu, mereka dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari pembersihan etnis dan perekrutan angkatan bersenjata. Namun, kepatuhan terhadap instrumen-instrumen hukum ini masih dikatakan buruk, terutama yang harus menjadi perhatian adalah dalam hal anak-anak yang direkrut dalam angkatan bersenjata.
2. Memastikan bahwa sanksi umum ekonomi terhadap negara tidak pernah diberlakukan lagi, karena hal itu digunakan di Iraq sebagai salah satu cara pengganti perang. Anak-anak dan orang dewasa miskin adalah mereka yang paling menderita akibat sanksi ekonomi yang diberikan. Penggunaan sanksi ekonomi harus dianggap sebagai kejahatan perang, hal itu sama dengan mengepung suatu kota untuk membuat penduduknya kelaparan.
3. Memastikan adanya pertimbangan khusus untuk anak-anak yang melarikan diri dari zona perang dan yang tinggal di kamp-kamp untuk pengungsi dan orang-orang yang terlantar di dalam negeri, terutama anak-anak yang tidak ditemani oleh orang dewasa. Pertimbangan khusus perlu diberikan untuk berkumpulnya keluarga, sistem distribusi sumber daya, tata letak internal kamp (untuk mencegah serangan

terhadap anak perempuan), penyediaan fasilitas untuk pendidikan dan bermain, dan bantuan khusus untuk keluarga yang dikepalai anak-anak.

4. Melembagakan langkah-langkah untuk mengurangi eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan dalam perang. Langkah-langkah ini termasuk dalam pelatihan prajurit, termasuk penjaga perdamaian, dimasukkannya intervensi yang relevan dalam respons kemanusiaan terhadap keadaan darurat populasi dalam perang, sistem pelaporan dan dukungan untuk korban perkosaan di kamp-kamp untuk pengungsian dan orang-orang yang dipindahkan secara internal, penuntutan pemerkosaan sebagai kejahatan perang, dan menjadikan pemerkosaan terorganisir sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Pihak-pihak yang berkonflik harus memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk memastikan bahwa infrastruktur kesehatan untuk kehidupan anak-anak tidak hancur. Pelaku harus dituntut karena tindakan seperti menghancurkan klinik, sekolah dan rumah sakit yang semuanya dilindungi oleh Hukum Internasional. Ketika akses ke layanan kesehatan seperti imunisasi terhalang oleh konflik yang berkobar, harus ada gencatan senjata kemanusiaan untuk memungkinkan akses tersebut.
6. Memasukkan minat anak-anak dalam perjanjian damai. Sejak 1999, beberapa perjanjian damai secara khusus merujuk anak-anak dalam

pengaturan pasca kekerasan untuk pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Anak-anak diakui sebagai korban dan pelaku kekerasan dalam beberapa komisi kebenaran dan rekonsiliasi, tetapi anak-anak tidak banyak berperan dalam sistem ini.

Selain pencegahan sekunder, terdapat pencegahan tersier berupa merehabilitasi anak-anak yang terkena dampak perang. Selama tanggapan kemanusiaan langsung kepada korban perang dan dalam jangka panjang untuk merekonstruksi layanan kesehatan setelah perang, ada upaya baik dari para pelaku lokal maupun internasional untuk merawat kebutuhan anak-anak akan perawatan kesehatan. Rehabilitasi fisik dan psikologis dimulai dari tingkat yang berbeda-beda tergantung pada sumber daya yang tersedia. Beberapa upaya rehabilitasi anak-anak yang terkena dampak perang termasuk penyembuhan sosial bergerak menuju pendidikan di Budaya Damai yang merupakan pendekatan untuk pencegahan utama terulangnya perang.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, hlm 893.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan terhadap anak korban perang di dalam Hukum Humaniter Internasional diatur di dalam Protokol Tambahan II Pasal 4 ayat (3) bahwa anak-anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan, larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu dan turut serta dalam permusuhan, diberikan perlindungan istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan akan tetap berlaku seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka. *International Convention on The Rights of Childs 1989* atau Konvensi Hak Anak 1989 pada Pasal 37 huruf (a) memastikan bahwa tidak seorang pun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang

dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun. Perlindungan yang diberikan oleh ketentuan yang terdapat pada Konvensi Hak Anak 1989 juga terdapat pada *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000* atau Protokol Opsional 2000 yang mengatur tentang pencegahan, perekrutan, pelatihan dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional.

2. Sanksi terhadap pelanggar ketentuan perang/konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional diatur didalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi Pertama yang memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini. Sedangkan di dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan sanksi berupa ganti rugi dan pertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya. Menurut Statuta Roma 1998 pada Pasal 77, memberikan sanksi hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, tetapi tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup dan Mahkamah dapat memutuskan denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara Pembuktian.
3. Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi serta mencegah bertambahnya korban yang berjatuh pada saat perang/konflik bersenjata terkhususnya anak-anak adalah dengan cara

mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi terkait seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang telah memuat mengenai tata cara serta alat-alat yang boleh digunakan pada saat berperang. Selain itu, dengan melakukan pemisahan terhadap warga-warga sipil khususnya anak-anak yang berada di wilayah terdampak perang/konflik bersenjata ke tempat yang dianggap aman serta jauh dari kegiatan perang agar dapat terpenuhinya hak-hak anak tersebut serta dilaksanakannya kewajiban Negara-negara yang menjadi pihak-pihak dalam konflik.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap anak-anak pada saat situasi perang/konflik bersenjata setidaknya sudah cukup jelas diatur di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap anak. Hal ini seharusnya menimbulkan kesadaran serta kerjasama tidak hanya pada Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi dan Negara yang meratifikasi, namun dari seluruh Negara dalam menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi terkait agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keberadaan anak-anak disekitar atau yang terdampak dalam situasi perang/konflik bersenjata.
2. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi perang/konflik bersenjata dengan

menggunakan senjata-senjata yang lebih modern pula, sehingga perlu adanya tinjauan kembali peraturan serta ketentuan-ketentuan terkait dengan sanksi terhadap pelanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional, agar terdapat pengaturan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggar menurut Hukum Humaniter Internasional. Seharusnya tidak hanya Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi saja yang menghormati dan menaati ketentuan-ketentuan tersebut tetapi perlu adanya kesadaran serta dukungan dari seluruh Negara maupun pihak yang bersengketa untuk menghormati aturan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional serta melaksanakan proses penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan perang/konflik bersenjata demi terwujudnya perdamaian dunia.

3. Pengurangan terhadap jumlah korban yang berjatuh akibat perang/konflik bersenjata terkhususnya anak-anak seharusnya dapat dilakukan dengan cara menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 serta Konvensi-konvensi lain yang terkait menjadi Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*) dalam perang, sehingga mengikat secara hukum bagi Negara di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Eddy O.S Hiariej. 2010. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious terhadap HAM*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gerd Oberleitner. 2015. *Human Rights in Armed Conflict: Law, Practice, Policy*. UK : Cambridge University Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- ICRC-Jakarta. 2015. *Islam dan Usaha Kemanusiaan (Konflik, Perdamaian, dan Filantropi)*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenamedia Group.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law (Sixth Edition)*. USA : Cambridge University Press.
- Marc Weller. 2015. *The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law*. United States of America : Oxford University Press.
- Marco Sassoli. 2019. *International Humanitarian Law (Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare)*. UK : Edward Edgar Publishing Limited.
- Marjan Miharja. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya : CV. Penerbit Qiar Media.
- Mirsa Astuti. 2016. *Bahan Ajaran Diktat Hukum Humaniter Internasional*. Medan : UMSU.
- Nursariani Simatupang. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : CV. Pustaka Prima, 2018.
- Philip C. Jessup. 2019. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Shane Darcy. 2014. *Judge, Law and War (The Judicial Development of International Humanitarian Law)*. UK : Cambridge University Press.

Soleman B. Ponto. 2014. *Jangan Lepas Papua (Mencermati Operasi Militer di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM)*. Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo.

Tiny Vandewiele. 2006. *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Optional Protocol The Involvement of Children in Armed Conflict*. Boston : Martinus Nijhoff Publishers.

Vilta Biljani Bernadethe Lefaan. Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

B. Jurnal Ilmiah

Joanna Santa Barbara. "Impact of War on Children and Imperative to End War". *Croat Med J*. No. 47 Tahun 2006.

Lusy K.F.R. Gerungan. "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional". Vol. XXI No. 3 Tahun 2013.

Wirda Angrayni. Adwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Yaman Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional". *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. Vo.1 No. 1 Tahun 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Convention Relative To Protection of Civilian Persons in Time of War - Convention IV*).

Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989.

Protokol Tambahan Tahun 1977.

Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000.

Statuta Roma Tahun 1998.

D. Internet

- Afra Augesti, “12-11-1968 : Pembantaian My Lai Terkuak, Noktah Hitam AS Pada Perang Vietnam”, <http://liputan6.com>, diakses Minggu, 28 Juni 2020, pukul 14.42 WIB.
- Anjar Priandoyo, “Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Pada Penyerbuan Desa May Lai dalam Perang Vietnam Tanggal 16 Maret 1968”, <http://tandefn.wordpress.com>, diakses Kamis, 28 Mei 2020, pukul 11.23 WIB.
- Anonim, “Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak”, <http://www.bbc.com>, diakses Jum’at, 29 Mei 2020, pukul 10.18 WIB.
- Anonim, “Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia”, <http://www.voaindonesia.com>, diakses Jum’at, 29 Mei 2020. Pukul 10.45 WIB.
- Anonim, “Record Number of Children Killed and Maimed in 2018, Urgent to Put in Place Measures to Prevent Violations”, <http://www.childrenandarmedconflict.un.org>, diakses Jum’at, 1 Mei 2020, pukul 10.54 WIB.
- Azis Kumala, “Data PBB, setidaknya 3.812 warga sipil Afghanistan tewas dalam perang pertengahan 2019”, <http://bengkulu.antarane.ws.com>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.05 WIB.
- Christiyaningsih, “Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019”, <http://internasional.republika.co.id>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.28 WIB.
- Deutsche Welle (DW), “Rapor Merah Perlindungan Anak di Dunia Sepanjang Tahun 2018”, <http://www.detik.com>, diakses Rabu, 13 Mei 2020, pukul 13.41 WIB.
- Gina Mardani, “Selama 2018, Sekitar 1.000 Anak Menjadi Korban Perang di Suriah”, <http://www.news.act.id>, diakses Rabu, 13 Mei 2020, pukul 13.17 WIB.
- Grove Hermansen, “2019 Concludes a ‘Deadly Decade’ for Children in Conflict, with More Than 170.000 Grave Violations Verified Since 2010”, <http://www.unicef.org>, diakses Jum’at, 1 Mei 2020, pukul 12.15 WIB.
- Juan Carlos Tomas, “Anak Korban Perang Tak Pernah Menjadi Masa Lalu”, <https://www.internasional.kompas.com>, diakses Kamis, 12 Desember 2019, pukul 20.32 WIB.
- Khrisna Bayu, “Anak-Anak Korban Perang”, <http://www.kemenpppa.go.id>, diakses Jum’at, 24 Januari 2020, pukul 11.05 WIB.

Muhammad Abdul Azzam, "Israel bunuh 16 anak Palestina selam paruh pertama 2019", <http://www.aa.com.tr>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 00.21 WIB.

Nashih Nashrullah, "134 Etnis Fulani di Mali Tewas Dibunuh Kelompok Ekstrimis", <http://www.republika.co.id>, diakses Kamis, 14 Mei 2020, pukul 11.20 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TARA SYAHNIA HARAHAAP
NPM : 1606200302
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Nov 2019	Bimbingan Judul	
26 Nov 2019	Acc Judul	
30 Des 2019	Acc untuk diseminarkan	
17 Feb 2020	Seminar Proposal	
8 Mei 2020	Penulisan huruf, catatan kaki, Bab 3 penajaman rumusan masalah	
18 Mei 2020	Penulisan, sumber ditambah, penambahan halaman	
5 Jun 2020	Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah	
10 Jun 2020	Bedah buku, catatan kaki, daftar pustaka	
24 Juni 2020	Bedah buku	
2/ Juli 2020	Acc untuk di uji dan di perbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)